



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI  
**UPTD PUSKESMAS GABUS I**

Jl.Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173  
Telp.(0295) 4102782 E-mail : puskk.gabus1@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN  
JARING – JEJARING PUSKESMAS**

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan  
(*service delivery*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya rencana kerja dan kegiatan ( <i>Plan of Actions</i> ) jaring – jejaring yang tersusun dan diajukan dalam anggaran BOK Puskesmas Gabus I
2	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Jaring-Jejaring merencanakan dan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai <i>Plan of Actions</i>.</li><li>2. Pelaksana program Jaring-Jejaring Puskesmas berkoordinasi dengan Dokter Praktik Mandiri, Bidan Praktik Mandiri, Perawat Praktik Mandiri, Apotek, Klinik swasta dan jaringan Puskesmas di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gabus I melalui pertemuan dan supervisi / kunjungan ke tempat praktik masing masing .</li><li>3. Tim Jaring-Jejaring mengirimkan form laporan dan membuat grup untuk mempermudah komunikasi dan pelaporan rutin yang wajib dilaporkan oleh jaring – jejaring ke Puskesmas Gabus I, dengan MoU yang telah ditandatangani sebelumnya.</li><li>4. MoU berisikan kesepakatan antara Puskesmas dengan jaring – jejaring Puskesmas meliputi alur pelaporan kasus, penemuan kasus baru, KLB/ wabah, dan tindak lanjut dari penanganan masalah kesehatan yang ditemukan / dilaporkan.</li><li>5. Jaring-Jejaring Puskesmas melakukan pelaporan seminggu sekali melalui grup, meliputi kasus baru, kunjungan penyakit menular dan tidak menular.</li></ol>

		<p>6. Pelaporan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dilaporkan setiap bulan ke Bidan Desa setempat.</p> <p>7. Pelaksana Program (Surveilans dan P2) dan Bidan Desa merekap hasil laporan untuk dilakukan tindak lanjut dan dilaporkan ke Kepala Puskesmas.</p> <p>8. Pertemuan rutin dilakukan setahun sekali untuk melakukan evaluasi dan rencana kerja tahun berikutnya.</p> <p>9. Supervisi dilakukan tim Jaring-Jejarang Puskesmas ke tempat praktik Jaring-Jejarang untuk melihat kelengkapan administrasi dalam praktik dan menghimbau untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar jangan sampai melewati masa waktu yang tertera.</p>
3	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu mulai awal penandatanganan sampai dengan lima tahun perjanjian kerja sama
4	Biaya	Biaya retribusi Rp 0,- ( tidak dikenakan biaya )
5	Produk Pelayanan	Pelaporan mingguan dilaporkan melalui WA grup jaring – jejarang Puskesmas, pelaporan kasus baru yang ditemuakn di jarring jejarang (Bidan desa, Bidan praktik mandiri, perawat praktik mandiri, dokter praktik mandiri, klinik swasta, pustu, pusling)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati atau melalui WA grup jarring - jejarang</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :</p> <p>a. Telepon : (0295) 4102782</p> <p>b. E-mail : pusk.gabus1@gmail.com</p> <p>c. Instagram <a href="https://www.instagram.com/Puskesmasgabus1.pati/">https://www.instagram.com/Puskesmasgabus1.pati/</a></p> <p>d. Kotak saran.</p> <p>e. Kuesioner IKH</p>
7	Waktu Kegiatan	Januari s/d Desember

B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.</li> <li>4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</li> <li>5. PMK No. 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran.</li> <li>2. Alat Survey Kepuasan Masyarakat.</li> <li>3. Gadget / Smartphone/Komputer unit.</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tanda Registrasi (STR)</li> <li>2. Surat Ijin Praktek (SIP)</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh tim jaring jejaring;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	<p>PJ jaring jejaring            Program P2P            Program Posbindu            Surveilans Puskesmas            Bidan Desa</p>
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi kesehatan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan rutin jaring jejaring setahun sekali.

		2. Evaluasi berdasarkan ketepatan laporan, waktu pelaporan dan kelengkapan laporan
--	--	--

Mengetahui,  
Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.  
NIP. 196610112002121003